




Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

madjza

DARI MODERASI BERAGAMA HINGGA REKONSTRUKSI FIKIH



Sebuah Refleksi Akademisi di Indonesia



MASJID
AL MAHDI

Sumber Foto:
Husni Abdillah

Prolog : Dr. Zainul Abas, M.Ag.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DARI MODERASI BERAGAMA HINGGA REKONSTRUKSI FIKIH

Sebuah Refleksi Akademisi di Indonesia

Muhammad Aziz; Muhammad Solikhudin; Neny Muthi'atul
Awwaliyah; Muhammad Reza Fadil; Ghifari Yuristiadhi Masyhari
Makhasi; M. Nur Fauzi; M. Agus Wahyudi; Masthuriyah Sa'dan;
Djunawir Syafar; Abd. Halim; Afthonul Afif; Muhammad Iqbal
Juliansyahzen; Nazaruddin Latif; Novian Uticha Sally; Afifatul
Munawiroh; Muhammad Alwi; Ahmad Asroni; M. Ahim Sulthan
Nuruddaroini; Titis Thoriquttyas; Ade Yuliar

DARI MODERASI BERAGAMA HINGGA REKONSTRUKSI FIKIH

Sebuah Refleksi Akademisi di Indonesia

Copyright @ 2021

ISBN 973-623-377-128-3

14,8 x 21 cm

Penulis

Muhammad Aziz; Muhammad Solikhudin;
Neny Muthi'atul Awwaliyah; dkk

Editor

Fathurrohman Husen; Abraham Zakky Zulhazmi; Nur Rohman

Sumber Foto Cover

Husni Abdillah

(Pemenang Lomba Fotografi KPI's Day bekerjasama dengan AICIS)

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia,

November 2021 dengan

**dukungan LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta bekerja sama
dengan**

Madza Media.

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta

Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

Kata Pengantar

Ketua LP2M

UIN Raden Mas Said

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas terselesainya buku ini. Berkat nikmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya sehingga para penulis, tim penggagas, dan tim editor dapat menyelesaikan buku semenjak persiapannya, pengumpulan naskah, editing naskah dan sampai pada penerbitan naskah dalam buku ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.

Buku ini semula digagas oleh sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), bapak Fathan, M.SI, yang sekaligus koordinator bagian humas panitia AICIS Tahun 2021 yang dilaksanakan di UIN Raden Mas Said Surakarta. Gagasan tersebut adalah dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan AICIS dengan mengumpulkan naskah-naskah yang dapat dipublikasikan. Strategi pengumpulan naskahnya adalah diadakan lomba penulisan esai dengan tema “Moderasi Beragama dan Reaktualisasi Fikih” sesuai dengan tema AICIS Tahun 2021 yaitu “Islam in a Changing Global Context: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy”. Lomba penulisan esai ini mendapatkan respons yang luar biasa dari kalangan akademisi dan para peneliti. Dari sekian banyak naskah yang masuk akhirnya terdapat 20 artikel yang dipublikasikan dalam buku ini.

Diskusi dan dialektika kajian keislaman dalam buku ini membedah berbagai perspektif terkait dengan moderasi beragama dan reaktualisasi fikih dalam pengertian yang luas. Kajian moderasi

beragama dibedah mulai dari studi kasus *local wisdom* pondok pesantren sebagai fondasi dalam membangun moderasi beragama, tentang fikih kebhinnekaan, moderasi beragama ditinjau dari perspektif fikih dan teologi, sampai pengalaman-pengalaman terbaik penerapan moderasi di lembaga pendidikan, wisata halal, penerapan moderasi di lembaga-lembaga pemerintahan dan sebagainya. Kajian tentang reaktualisasi fikih dilakukan dengan membedah kitab-kitab fikih yang dikaitkan dengan tema-tema moderasi beragama atau Islam *wasatiyah*, kajian *maqashid al-syariah*, serta kajian-kajian lainnya mencoba mengaitkan dengan perkembangan dunia baru yang diwarnai dengan perkembangan media sosial.

Tentu saja, tema-tema yang ditampilkan dalam buku ini adalah tema-tema yang penting, akademik, aktual dan solutif. Penyajian tulisan dalam buku ini dikemas dengan segar dan ringan dalam bentuk esai dengan harapan para pembaca bisa menikmati diskusi dan kajian buku dengan mudah. Isi dari buku ini tentu saja akan memberikan kontribusi untuk memahami bagaimana reaktualisasi fikih harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang cepat, terutama adalah untuk membangun peradaban manusia yang moderat untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian.

Kami mengucapkan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang ikut memberi kontribusi naskah yang luar biasa dalam buku ini. Begitu juga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para editor yang sudah berusaha tanpa lelah untuk dapat menyajikan buku sehingga bisa dinikmati oleh khalayak intelektual di Indonesia. Semoga seluruh jerih payah yang sudah dilakukan oleh para penulis dan para editor

mendapatkan balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT, amiin.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd dan seluruh pimpinan, khususnya kepada pimpinan di LP2M UIN Surakarta yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam bentuk anggaran, fasilitas dan juga saran-saran konstruktif sehingga buku ini bisa diterbitkan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah ikut membantu penerbitan buku ini.

Terakhir, kepada para pembaca selamat membaca sajian-sajian penting dan menarik dalam buku ini, semoga buku ini memberi inspirasi dan menambah wawasan dalam memahami berbagai persoalan yang berkembang terkait dengan moderasi beragama. Selamat membaca!!!

Sukoharjo, Oktober 2021

Ketua

LP2M UIN Raden Mas Said

Daftar Isi

Kata Pengantar Ketua LP2M UIN Raden Mas Saidi

**Prolog: Urgensi Teologi Moderasi dalam Menyikapi
Pandemiiv**

Oleb: Zainul Abas

Daftar Isix

Daftar Gambarxiii

**Lokal *Wisdom* Pesantren Sebagai Fondasi dalam
Moderasi Islam di Indonesia 1**

Oleb: Muhammad Aziz

**Fikih Kebhinnekaan dan Relevansinya dalam
Mengawal Moderasi Beragama di Indonesia..... 9**

Oleb: Muhammad Solikhudin

**Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia: Upaya
Rekonsiliasi Antar-Umat Beragama 16**

Oleb: Neny Muthi'atul Anwaliyah

**Membaca Ulang Kedudukan Kitab-Kitab Fikih dalam
Bingkai Islam *Wasatiyyah*..... 23**

Oleb: Muhammad Reza Fadil

**Urgensi Moderasi Beragama dalam Wacana Penerapan
Wisata Halal di Indonesia..... 29**

Oleb: Ghifari Yuristiadhi Masybari Makbasi

Moderasi Beragama: Mengurai Fikih Maqasid Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Kebhinnekaan.....	35
<i>Oleh: M. Nur Fauzi</i>	
Moderasi Beragama: Merawat dan Memperkuat Ideologi Bangsa	44
<i>Oleh: M. Agus Wahyudi, S.Ag., M.Psi.</i>	
Fikih Waria, Perumusan Hukum Islam Demi Kemanusiaan.....	51
<i>Oleh: Masthuriyah Sa'dan</i>	
Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Pendidikan	58
<i>Oleh: Djunawir Syafar</i>	
Menyelesaikan Problem Sosial Keagamaan Dengan Teori Maqasyid Al-Syariah Ala Jasser Audah.....	65
<i>Oleh: Abd. Halim, M.Hum.</i>	
Aktualisasi Konsep Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Agama Islam Secara Kontekstual.....	71
<i>Oleh: Aftbonul Afif</i>	
Beragama di Era Digital: Ustadz Medsos, Otoritas Keagamaan, dan Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia.....	79
<i>Oleh: Muhammad Iqbal Juliansyahzen</i>	
Moderasi Beragama: Paradigma Tengahan yang Mulai Terpinggirkan	86
<i>Oleh: Nazaruddin Latif</i>	

Pandemi dan Penguatan Moderasi Beragama	93
<i>Novian Uticha Sally, S.Pd., M.A.</i>	
Fikih Santun Media Sosial dalam Bingkai Moderasi Keberagaman Indonesia	100
<i>Oleb: Afifatul Munawirob</i>	
“Persatuan Indonesia” dalam Menyebarkan Paham Moderasi Beragama	106
<i>Oleb: Muhammad Alwi HS</i>	
Meneguhkan Moderasi Islam di Indonesia.....	112
<i>Oleb: Ahmad Asroni</i>	
Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah Tingkat Menengah Melalui Konsep <i>Islam Rahmatan Lil Alamin</i> ...	119
<i>Oleb: M. Abim Sulthan Nuruddaroini</i>	
Hak Belajar bagi Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Tinjauan Prinsip <i>Maslahah</i> dalam Formulasi Fikih Minoritas	125
<i>Oleb: Titis Thoriquttyas</i>	
Internalisasi <i>Core Values</i> Asn dengan Moderasi Beragama Sebagai Strategi Antikorupsi	132
<i>Oleb: Ade Yuliar</i>	
Glosarium	141
Daftar Pustaka.....	143

Beragama di Era Digital: Ustadz *Medsos*, Otoritas Keagamaan, dan Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia

Oleh: Muhammad Iqbal Juliansyahzen¹²

Seiring perkembangan teknologi informasi, peran media dalam kehidupan manusia tidak dapat dielakkan lagi. Pengaruh media sangat besar dalam kehidupan manusia kontemporer, tak terkecuali dalam konteks beragama. Bahkan Slama (Slama 2018), seorang Indonesianis, secara tegas menyatakan bahwa umat Islam Indonesia memiliki ketergantungan yang kuat terhadap arus media digital.

Pengaruh media dalam konteks kehidupan umat Islam tidak dapat hindari. Sejumlah kajian menyebut bahwa media ibarat dua sisi mata uang. Memudahkan mengakses berbagai informasi penting, namun juga menjadi alat komodifikasi agama (Muttaqin 2020), bahkan menjadi alat politik untuk memobilisasi masa dengan tujuan tertentu (Ahyar 2017).

¹² Pengurus Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri (UIN) Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Email: iqbalzen@iainpurwokerto.ac.id

Media tak pelak menjelma sebagai kekuatan baru yang mampu mengkonstruksi dan mampu mengubah wawasan keagamaan seseorang, baik ke arah yang lebih moderat-pluralis, atau justru sebaliknya, radikal-ekstrimis (Happer and Philo 2013, 321). Hal ini bukan suatu hal yang mustahil, karena media menjadi ruang baru dalam perebutan makna dan wacana keagamaan. Siapa pun dapat menyampaikan gagasan dan wacananya melalui ragam aplikasi, baik Youtube, Instagram, Twitter, maupun Facebook. Keterbukaan akses inilah yang menyebabkan wacana keagamaan terfragmentasi menjadi berbagai penafsiran yang bisa jadi saling berkontestasi.

Fenomena ini, satu sisi dimaknai sebagai suatu kemajuan dengan perkembangan seiring penemuan-penemuan yang memudahkan, namun di sisi lain, hal ini juga bisa mengakibatkan bias tafsir (*misinterpretation*) bahkan monopoli tafsir. Siapa pun dapat memberikan komentar dan pendapat terhadap persoalan agama. Pada titik ini, persoalan otoritas keagamaan menjadi persoalan yang terabaikan. Padahal, penafsiran agama (Al-Qur'an dan hadis) harus dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas. Penafsiran yang tidak berangkat pada perangkat keilmuan yang mumpuni dan juga pemahaman terhadap realitas yang baik, maka akan terjebak pada persoalan yang disebut oleh Khaled dengan otoritarianisme (Fadl 2001).

Persoalan otoritas inilah yang menjadi problem keagamaan serius di era digital. Banyak aktivis digital berbaju agama bermunculan. Tidak sedikit di antara mereka yang notabene tidak memiliki jejak historis mengenyam pendidikan agama, dan berstatus sebagai artis “hijrah” yang memiliki modal kekuatan pengikut (*followers*) yang banyak di media. Bahkan, sebagian besar warganet (sebutan pengguna media) menjadikan banyaknya pengikut di media sebagai tolok ukur otoritas keagamaan. Semakin

banyak pengikut di media sosial maka semakin otoritatif pandangannya terhadap agama (Yusdani et al. 2019, 273).

Belajar Agama di Media Sosial: Sebuah Fenomena Baru

Secara demografis, Indonesia sedang dihadapkan dengan tiga fenomena sekaligus: fenomena generasi millennial, kelas menengah, dan masyarakat urban (Ali and Purwandi 2019, 29). Tiga fenomena ini memiliki kesamaan dalam hal karakternya, yakni *connected*, *confident*, dan *creative*. Dalam kesehariannya, ketiga kelompok ini memiliki kadar kecenderungan yang cukup tinggi, bahkan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas berseluncur di dunia media sosial, baik itu hanya sekadar bertukar kabar, mencari informasi, maupun mencari identitas dan kenikmatan.

Pada masyarakat dengan kelas sosial tertentu, media tidak hanya sekadar sebagai sarana mencari hiburan, melainkan juga menjadi alat dalam meningkatkan *ghirah* beragama melalui kajian-kajian yang terdapat di dalam Youtube, ceramah singkat di Instagram, Facebook, Tiktok, dan lain sebagainya. Hadirnya fenomena ini, pada saat yang bersamaan, telah menghadirkan adanya fenomena pergeseran otoritas keagamaan kita. Semula, otoritas keagamaan hanya dimiliki oleh ulama, kiai, cendikia muslim yang memiliki ketersambungan sanad yang jelas, sekarang memudar dan beralih pada media sosial, yang dapat diakses kapan pun dan siapa pun selama ia *connected* internet dan sesuai dengan selera masing-masing.

Tradisi sanad dalam keilmuan keagamaan klasik tidak lagi dianggap penting. Padahal ketersambungan sanad keilmuan dalam persoalan agama dalam otoritas tradisional menjadi salah satu yang

sangat penting sebagai bentuk tradisi ilmiah. Namun, di era digital, tradisi sanad keilmuan menjadi pudar dan bias.

Media bertransformasi menjadi arena kontestasi wacana keagamaan. Siapa yang mampu menguasai media maka dia yang akan menguasai wacana diskursus keagamaan. Media menjadi ruang baru yang diperebutkan. Selama ini, berdasarkan temuan penelitian, bahwa media ternyata didominasi oleh kelompok yang berpaham konservatif (Kirana and Garadian 2020). Jika hal ini terus berlanjut dan mendominasi maka sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan beragama.

Umumnya, mereka yang hadir di media sosial tergolong muda, selalu menggunakan bahasa dan tampilan yang selaras (*connected*) dengan selera dari ketiga kelompok ini, yakni keren, trendy, sekaligus agamis. Tema-temanya yang diangkat dalam acara keagamaan mereka pun cenderung berkisar pada tema yang sedang hangat dan lugas seputar ‘bagaimana menjadi muslim atau muslimah sejati’, termasuk di dalamnya: halal-haram, riba, hukum berpacaran, bahkan politik Islam.

Dibandingkan dengan berkiblat pada fatwa dari para ulama kharismatik di lembaga pendidikan agama, seperti pesantren yang notabene tidak lagi diragukan khazanah keilmuan dan keteladanan akhlakunya, kalangan ini cenderung lebih suka menggandrungi hadirnya para ustaz ‘medsos’. Masyarakat awam lebih memilih ustaz-dai karena mereka menggunakan cara dan bahasa sederhana yang dibalut dengan modernitas, baik dari segi penampilan, tata rias dan lain sebagainya yang menarik dipandang. Selain itu, metode penyampaian yang dikemas dengan cara dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dicerna kelompok awam juga menjadi faktor penting arus pergeseran ini.

Fenomena belajar agama di media sosial yang melibatkan para ustaz ‘medsos’ yang trendi menjadi fenomena menarik, khususnya pada tiga kelompok di atas (generasi millennial, kelas menengah, masyarakat urban). Sebab, ketiga kelompok ini, lengkap dengan beragam karakter dan kebiasaannya, dalam siklus kehidupan modern sangat diperhitungkan, tidak hanya dalam adanya pertumbuhan lembaga-lembaga baru, tetapi juga dalam perubahan praktik keagamaan, sosial, budaya, dan politik di berbagai tatanan masyarakat.

Satu sisi, hal ini merupakan tantangan sosial keberagaman kita, dalam konteks demokrasi, hal ini menjadikan adanya varian baru dalam otoritas keagamaan kontemporer, yaitu otoritas media. Meskipun sifat dari otoritas ini impersonal, dan subjektif, tetapi memiliki signifikansi yang cukup besar terhadap keterbukaan pemahaman keagamaan yang “liar” dan bebas.

Memoderasikan Paham Keagamaan: Sebuah Tantangan

Islam Indonesia merupakan kata kunci penting dalam mewujudkan harmonisasi keberagaman kita. Corak keislaman di Indonesia memang berbeda jika dibandingkan dengan corak keislaman di berbagai wilayah dunia, termasuk sekalipun di Arab yang dipandang sebagai titik ‘episentrum’ Islam. Bahkan, sebagian menilai corak keislaman di Indonesia dengan istilah Islam yang paling tidak ter-Arabkan (*the least Arabized form of Islam*). Mengapa demikian? Karena Indonesia diwarnai oleh berbagai perbedaan, baik agama, bahasa, tradisi, sosial, dan lain sebagainya. Dialektika Islam dan budaya lokal bertransformasi menjadi berbagai bentuk pola keagamaan Muslim Indonesia. Terjadi akulturasi yang harmonis di antara keduanya. Tentu saja, wajah Islam Indonesia ini

berbeda jika dibandingkan dengan keberagamaan di Arab dan wilayah lainnya.

Hadirnya media cukup berpengaruh terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia yang memiliki akar historis yang panjang. Klaim kebenaran dan kesesatan saling bersliweran. Kelompok yang sering disebut dengan “Islamis” seringkali menghantam wacana keagamaan yang telah mapan, dengan istilah-istilah bid’ah, khurafat, kafir, dan lain sebagainya.

Istilah tersebut cukup meresahkan di tengah kehidupan berbangsa yang majemuk. Mereka tidak berpijak pada akar historis keislaman yang ada di Indonesia. Justru, mengambil pedoman beragama pada realitas Islam di Timur Tengah. Selain itu, romantisme abad pertengahan dengan segala kejayaannya juga menjadi landasan ber-Islam yang tidak bisa dilupakan kelompok ini.

Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk membendung atau paling tidak meminimalisir bias tafsir yang berkembang cukup liar di media? Paling tidak, sebagai masyarakat awam, langkah konkrit dalam mengambil rujukan agama harus kepada mereka yang memiliki jejak historis keilmuan dan diakui keilmuannya. Bagi kalangan agamawan yang memiliki pemahaman yang moderat, harus ambil peran dalam merespons arus perkembangan media informasi dan globalisasi. Ulama cendikia dengan wawasan keislaman yang baik perlu menyadari perubahan dunia dengan turut mendiseminasikan fatwa dan wawasan agama yang moderat. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai strategi, baik berupa ceramah singkat, poster, maupun, *quote* yang berisi ajaran yang moderat.

Peran media terhadap kehidupan beragama masyarakat Indonesia sangat besar. Media menempati posisi sentral yang

mampu membentuk wawasan dan praktik beragama masyarakat Muslim. Begitu kuat arus media sehingga mampu mengubah otoritas keagamaan yang semula bertumpu pada otoritas tradisional yang dimiliki oleh para ulama, beralih pada otoritas media yang bersifat terbuka dan bebas. Keterbukaan media inilah yang kemudian diisi oleh ustaz-ustaz baru untuk menyebarkan pemahamannya.

Sebagai penutup, paling tidak terdapat rambu untuk membedakan pemahaman keagamaan yang moderat dan tidak. Pemahaman keagamaan yang moderat selalu dilandasi pada metodologi penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang benar, sekaligus melihat realitas fakta sosial. Dua syarat tersebut penting. Jika ustaz yang tampil di media tidak menggunakan metodologi yang sesuai dengan keilmuan di dalam Islam dan juga abai terhadap realitas maka dapat dipastikan bahwa pemahaman ustaz medsos tersebut adalah pemahaman yang otoritarian, tidak moderat.

DARI MODERASI BERAGAMA HINGGA REKONSTRUKSI FIKIH

Penerbitan buku ini digagas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Mas Said Surakarta. Gagasan tersebut dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan AICIS Ke-20 dengan mengumpulkan naskah-naskah yang dapat dipublikasikan. Terkumpul 20 naskah terpilih dari kalangan akademisi dan para peneliti.

Buku ini diawali dengan prolog seputar Urgensi Teologi Moderasi dalam Menyikapi Pandemi. Selanjutnya, dibahas seputar diskusi dan dialektika kajian keislaman yang membedah berbagai perspektif terkait dengan moderasi beragama dan reaktualisasi fikih dalam pengertian yang luas. Kajian moderasi beragama dibedah mulai dari studi kasus *local wisdom* pondok pesantren sebagai fondasi dalam membangun moderasi beragama, tentang fikih kebhinnekaan, moderasi beragama ditinjau dari perspektif fikih dan teologi, sampai pengalaman-pengalaman terbaik penerapan moderasi di lembaga pendidikan, wisata halal, penerapan moderasi di lembaga-lembaga pemerintahan dan sebagainya. Kajian tentang reaktualisasi fikih dilakukan dengan membedah kitab-kitab fikih yang dikaitkan dengan tema-tema moderasi beragama atau Islam *wasatiyah*, kajian *maqashid al-syariah*, serta kajian-kajian lainnya mencoba mengaitkan dengan perkembangan dunia baru yang diwarnai dengan perkembangan media sosial.

Penting dibaca buku ini untuk memperluas perspektif kita dalam membaca bingkai moderasi beragama dan perlunya rekonstruksi fikih.

Selamat Membaca!



PENULIS

Muhammad Aziz; Muhammad Solikhudin; Neny Muthi'atul Awwaliyah;
Muhammad Reza Fadil; Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi; M. Nur Fauzi;
M. Agus Wahyudi; Masthuriyah Sa'dan; Djunawir Syafar; Abd. Halim; Afthonul Afif;
Muhammad Iqbal Juliansyahzen; Nazaruddin Latif; Novian Uticha Sally;
Afifatul Munawiroh; Muhammad Alwi; Ahmad Asoni; M. Ahim Sulthan Nuruddaroini;
Titis Thoriquttyas; Ade Yuliar



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id

🌐 www.madzamedia.co.id

📱 @madzamedia

